

**Peran Partai Politik dalam Membina Organisasi Kemasyarakatan  
guna Membangun Demokrasi di Indonesia Berdasarkan Undang-  
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan  
dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik**  
The Role of Political Parties in Managing Social Organizations to Build Democracy in  
Indonesia Linked with Law Based on Number 17 Years 2013 on Organizations  
Community and Law Number 2 Years 2011 about Political Party

<sup>1</sup>Aulia Muhammad Darda, <sup>2</sup>Rusli K. Iskandar, <sup>3</sup>Hadian Afriyadi

<sup>1,2,3</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email: <sup>1</sup>auliamuhammaddarda9@gmail.com

**Abstract.** This writing is motivated by the role of political parties formed on the basis of a desire to unite various groups of society so that their thoughts and orientations can be consolidated. But now, his energy is drained by political problems that are unrelenting. Paradoxically, the politics that should lead to the race to defend the interests of the people, the nation and the state but what happens is only the struggle for the economy and the power and interests of the political elite of a particular party and party only. This research is a normative juridical legal research with applicable legislation approach. The sources and types of legal materials used are primary legal materials supported by secondary and tertiary legal materials. In analyzing the data that have been obtained by way of classifying primary and secondary law material and then analysis using qualitative normative method in the form of description to be drawn conclusion. From the result of the research and discussion resulted the conclusion based on the law number 17 years 2013 about social organization and law number 2 years 2011 about political party that is First, political party has a position and very important role in every democracy system. The Party plays a very strategic liaison role between government processes and citizens. Secondly, the Government as an agent with a direct interest in political socialization. This is because the government is the organizer of the political system and has a duty to maintain its stability.

**Keywords:** Political Parties, Democracy, Social Organizations.

**Abstrak.** Penulisan ini dilatarbelakangi oleh peran partai politik dibentuk atas dasar keinginan untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat sehingga pikiran dan orientasi mereka dapat dikonsolidasikan.. Namun saat ini, energinya terkuras oleh masalah politik yang tiada henti-hentinya. Paradoksnya, politik yang semestinya bermuara pada perlombaan untuk membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara namun yang terjadi hanyalah perebutan ekonomi dan kekuasaan serta kepentingan elit politik segolongan dan partai tertentu saja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berlaku. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung bahan hukum sekunder dan tersier. Dalam menganalisis data yang telah diperoleh tersebut dengan cara mengklasifikasi bahan hukum primer dan sekunder kemudian analisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dalam bentuk uraian untuk dapat ditarik kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik yaitu *Pertama*, Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. *Kedua*, Pemerintah sebagai agen yang memiliki kepentingan yang bersifat langsung terhadap sosialisasi politik. Hal ini dikarenakan pemerintah adalah penyelenggara sistem politik dan memiliki tugas untuk tetap menjaga kestabilannya.

**Kata Kunci:** Partai Politik, Demokrasi, Organisasi Kemasyarakatan.

## A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk hidup bermasyarakat serta mengatur dan mengorganisasi kegiatannya dalam mencapai suatu tujuan bersama. Hal tersebut yang mendasari manusia untuk hidup berorganisasi.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.<sup>1</sup> Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*).

Berbagai kebebasan tersebut, mengindikasikan bahwa Indonesia adalah negara dengan sistem demokrasi yang memberikan adanya suatu hubungan yang terjadi di negara terutama negara Indonesia. Salah satu perkembangan demokrasi di Indonesia kehadiran dan peran partai politik saat ini menjadi prasyarat penting bagi praktik demokrasi modern, dalam hal ini demokrasi modern adalah demokrasi.<sup>2</sup>

Partai Politik adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Partai politik menghubungkan masyarakat madani dengan negara dan lembaga-lembaganya. Selain itu, partai politik menyuarakan pandangan serta kepentingan berbagai kalangan masyarakat. Di dalam partai politik pun memiliki kriteria yang harus dimiliki sehingga tercapai pula tujuan dari partai politik tersebut. Adapun partai politik yang ideal adalah para kadernya dapat aktif dan memberikan kontribusi ke dalam partai politik tersebut. Sebuah partai politik tidak bisa bertahan dalam persaingan jika hanya memiliki *strong figure*, namun tidak memiliki *strong structure*. Begitupun sebaliknya, partai politik tidak bisa bertahan dalam persaingan jika hanya memiliki *strong structure*, namun tidak memiliki *strong figure*.

Saat ini terlihat pula hubungan organisasi kemasyarakatan dengan partai politik, hubungannya di negeri ini seperti Simbiosis Parasitisme (satu untung-yang lain dirugikan). Bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan menjadi lahan perebutan untuk mendapatkan dukungan politik. Sedangkan partai politiknya atau anggota serta tokohnya berselingkuh dengan menyusupkan agendanya ke dalam organisasi kemasyarakatan melalui pimpinan organisasi kemasyarakatan.

Organisasi Kemasyarakatan harus mampu untuk mengkonsolidasikan diri sehingga terbebas dari kepentingan politik tertentu. Dan pada akhirnya diharapkan bagi partai politik ikut memperjuangkan visi dan misi organisasi kemasyarakatan dalam kancah legislatif maupun eksekutif.<sup>3</sup> Kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh anggota organisasi kemasyarakatan dengan beberapa anggota partai politik, merupakan aktifitas yang dinilai keliru atau bahkan salah oleh beberapa tokoh dan masyarakat. Dengan lemahnya sistem yang dibangun dalam menjalankan organisasi kemasyarakatan maka hal tersebut sangat mudah untuk dipengaruhi oleh beberapa anggota partai politik agar anggota organisasi kemasyarakatan diikuti sertakan untuk berpolitik praktis.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami dan mendalami peran partai politik dalam membina ormas guna membangun demokrasi di Indonesia berdasarkan Undang-

<sup>1</sup>Rukmana Amanwinata, *Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945*, Bandung, Lembaga Penelitian UNPAD, 2000, Hlm. 15.

<sup>2</sup> Richard S. Katz, *A Theory of Parties and Electoral Systems*, Johns Hopkins University Press, 1980.

<sup>3</sup> <http://uungmashuri.blogspot.com> diakses pada tanggal 22 Mei 2017, Pukul 21.00 WIB.

Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

2. Untuk mengetahui, memahami dan mendalami Peranan Pemerintah (*bestuurzorg*) dalam membina partai politik guna membangun demokrasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

## B. Landasan Teori

### 1. Teori Negara Hukum

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan, “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Dikaitkan dengan kalimat di atas, arti negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Di samping itu para pendiri negara dalam membentuk pemerintahan negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat. Hal yang demikian mewujudkan perpaduan integral secara komonis antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Kemudian hal tersebut dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas antara negara hukum pada satu pihak dan negara kekuasaan di pihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktatur atau bentuk lainnya.<sup>4</sup> Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum dicetuskan.

### 2. Teori Demokrasi

Demokrasi dijabarkan sebagai sebuah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Makna lainnya adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Namun tentu saja demokrasi akan menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan manakala penyelenggara kurang tekun dalam melaksanakan hal tersebut yang terkadang menimbulkan ketegangan dan pertentangan antara pelaku hukum dalam hal ini pemerintah.<sup>5</sup> Demokrasi sendiri menurut Hans Kelsen,<sup>6</sup> berarti bahwa “kehendak” yang dinyatakan dalam tatanan hukum negara identik dengan kehendak dari para subyek hukum. Demokrasi langsung adalah demokrasi dengan derajat relatif paling tinggi dan ditandai oleh fakta bahwa pembuatan undang-undang dan juga fungsi eksekutif dan yudikatif yang utama dilaksanakan oleh rakyat di dalam pertemuan akbar atau rapat umum, sehingga demokrasi ini pula dapat dikata merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara yang dijalankan pemerintah negara tersebut.

### 3. Teori Pengawasan/Partisipasi Masyarakat

Salah satu teori partisipasi yang terkenal dan sering dipakai dalam penelitian-

<sup>4</sup>Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung, Alumni, 1992, Hlm. 1

<sup>5</sup>Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, 2011, Celeban Timur (Yogyakarta), Hlm. 13.

<sup>6</sup>Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Penerbit Nusa Media dan Nuansa, Bandung, 2006, Hlm. 402-409.

penelitian terkait partisipasi adalah teori dari Sherry Arnstein. Sherry Arnstein adalah yang pertama kali mendefinisikan strategi partisipasi yang didasarkan pada distribusi kekuasaan antara masyarakat (*komunitas*) dengan badan pemerintah (*agency*). Dengan pernyataannya bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (*citizen participation is citizen power*) mengatakan bahwa dari sudut kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan, terdapat tingkatannya sendiri-sendiri. Arnstein memformulasikan peran serta masyarakat sebagai bentuk dari kekuatan rakyat (*citizen participation is citizen power*). Terjadi pembagian kekuatan (*power*) yang memungkinkan masyarakat yang tidak mempunya (*the have-not citizens*) yang sekarang dikucilkan dari proses politik dan ekonomi untuk terlibat kelak. Keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Partisipasi yang dimaksud ialah partisipasi vertikal dan horizontal masyarakat. Disebut partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Disebut partisipasi horizontal, karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus yang diteliti adalah keterlibatan organisasi kemasyarakatan dalam partai politik yang terjadi di Indonesia. Saat ini banyak opini yang menyatakan bahwa kedekatan organisasi kemasyarakatan memang terlihat ada dengan partai politik tertentu. Kedekatan organisasi kemasyarakatan dengan salah satu partai politik tersebut juga di karenakan beberapa dari anggota organisasi kemasyarakatan tersebut ikut di dalam partai politik tersebut. Keterlibatan antara organisasi kemasyarakatan dengan partai politik tersebut baru terlihat hanya dalam bentuk kegiatan partai politik yang dilaksanakan secara langsung dengan mengundang anggota organisasi kemasyarakatan tersebut dalam kegiatan partai politik dengan menggunakan seragam organisasi kemasyarakatannya. Adapun hal yang melatar belakangi terjadinya bentuk keterlibatan organisasi kemasyarakatan dengan partai politik karena adanya dorongan dan dukungan serta bantuan yang di berikan oleh salah satu anggota partai politik tersebut kepada organisasi kemasyarakatan, sehingga menimbulkan ketertarikan untuk terlibat dalam kegiatan politik terutama pada salah satu partai politik yang memberikan perhatian kepada organisasi kemasyarakatan tersebut.

Tidak hanya anggota organisasi kemasyarakatan yang dekat atau didekati oleh anggota partai politik, akan tetapi ada pula beberapa anggota partai politik yang ikut bergabung atau hanya dekat sebatas mencari teman dan menjalin kedekatan dengan anggota organisasi kemasyarakatan, yang pada nantinya memang akan terlihat kedekatan politik. Kedekatan seperti itu biasanya dimanfaatkan sebagai bentuk pengerahan masa atau dukungan untuk meramaikan, mengawal dan sedikit tidaknya bisa memberikan dukungan dan kontribusi kepada salah seorang anggota partai politik atau mungkin kepada partainya ketika ada kegiatan partai politik yang di selenggarakan.

Adanya suatu perpecahan antara anggota suatu organisasi kemasyarakatan dimulai oleh suatu masalah yang ditimbulkan karena adanya pro dan kontra antara masing-masing kelompok organisasi kemasyarakatan. Pada sila ketiga menyatakan bahwa Pesatuan Indonesia, memiliki makna bahwa seluruh penduduk Indonesia harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya perpecahan seharusnya dapat dihindarkan mengingat bahwa warga yang bermukim terdiri dari bermacam-macam suku dan budaya. Menunjukkan suatu eksistensi organisasi kemasyarakatan dapat dilakukan dengan cara yang lebih berguna seperti melakukan suatu kerjasama dengan penduduk setempat menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang berkembang. Hal tersebut dilakukan dapat menambah rasa hormat dan warga masyarakat kepada organisasi kemasyarakatan tersebut dan mengingat majemuknya suku dalam warga masyarakat, maka rasa perbedaan negatif antar suku akan terus berkurang, bahkan melebur.

Perbuatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan satu-satunya asas dalam organisasi kemasyarakatan sehingga organisasi kemasyarakatan yang berdasarkan kesamaan suku tersebut melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Peran partai politik dalam membina ormas di Indonesia mengalami banyak perubahan dan pasang surut dari mulai dibentuknya partai politik di Indonesia untuk pertama kali di zaman pergerakan nasional yang masih sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi politik, sampai dengan sekarang yang perannya sebagai penyalur aspirasi rakyat sudah mulai bisa dimaksimalkan. Partai politik di Indonesia sebagai salah satu wujud kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul yang menjadi satu ciri utama negara yang menjalankan sistem demokrasi. Dalam hal ini bahwa partai politik sebagai pilar untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap system demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi.
2. Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan berpolitik. Hal ini dikarenakan pemerintah adalah penyelenggara sistem politik dan memiliki tugas untuk tetap menjaga kestabilannya. Tidak jarang pemerintah juga langsung melakukan sosialisasi politik melalui tindakan atau kelakuan. Jika pemerintah melakukan sosialisasi politik, maka kita sebagai rakyat juga akan terpengaruh dengan cara pandang pemerintah. Melalui beberapa aksi pemerintah, orientasi seseorang akan terpengaruh. Partai Politik tidak lepas dari peranan pemerintah karena dengan politik ini pemerintah membuat keputusan-keputusan menyangkut pemerintahan. Pemerintah tidak dapat melaksanakan roda pemerintahan tanpa menggunakan kendaraan yang namanya politik. Untuk mencapai tujuan pemerintah mau tidak mau harus menggunakan politik untuk melaksanakannya. Kendaraan yang di gunakan dalam politik itu dinamakan partai politik yang gunanya menampung aspirasi dari masyarakat untuk kemudian diteruskan ke sidang dewan perwakilan rakyat kemudian hasilnya disampaikan ke pemerintah untuk dilaksanakan. Ormas yang menjadi organisasi sayap partai politik tidak layak mendapat dukungan Pemerintah, karena kalau parpol yang bersangkutan mejadi penguasa, tentu saja fungsi ormas tersebut tidak akan dapat melakukan

kontrol sosial kepada parpol yang sedang berkuasa yang induk Ormas tersebut Negara Indonesia sekarang menganut sistem multipartai. Dengan adanya sistem tersebut maka pemerintahan yang berkuasa adalah pemerintahan yang berdasarkan koalisi beberapa partai karena sulitnya mencari partai yang memiliki suara mayoritas.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku:**

Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Celeban Timur (Yogyakarta), Penerbit Pustaka Pelajar.

Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung, Penerbit Nusa Media dan Nuansa.

Richard S. Katz, 1980, *A Theory of Parties and Electoral Systems*, Johns Hopkins University Press.

Rukmana Amanwinata, 2000, *Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945*, Bandung, Lembaga Penelitian UNPAD.

Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung, Alumni.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

#### **Sumber Lain:**

<http://uungmashuri.blogspot.com> diakses pada tanggal 22 Mei 1017, Pukul 21.00 WIB.